



P E N E T A P A N
Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ARULAN ALIAS T. ARULAN ALS. DRS. T. ARULAN, bertempat tinggal di Jl. Pembina II No. 79, RT.01/RW.06, Desa Limbungan, Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Desy Handayani, S.H., M.H., dkk., Para Advokat pada Kantor Hukum DESY HANDAYANI, S.H, M.H. & PARTNERS, beralamat di Jl.Tuanku Tambusai No. 305 RT/RW. 01/02 Pematang Berangan Kecamatan Rambah Rokan Hulu Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21/SK.DP/Pdt/V/2024 tanggal 10 Mei 2023, sebagai Penggugat;

Lawan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN ROKAN HULU, berkedudukan di Komplek Perkantoran Bina Praja Pemda Rokan Hulu, Pematang Berangan, Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Erinaldi, S.H., M.H., dkk., Para PNS pada Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100.3/HK-UM/34.13 tanggal 1 Agustus 2024 dan Surat Tugas Nomor 800.1.11.1/SETDA/235 sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 19 Juli 2024 dalam Register Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Prp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah dari dua bidang tanah yang berdampingan yakni sebagai berikut :
 - a. seluas 4.763,75 M² yang beralamat di Jalan. Tuanku Tambusai samping kompleks Islamic Center Kabupaten Rokan Hulu, desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kab. Rokan Huku, Prov. Riau sebagaimana tertera didalam Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan /Penguasaan Tanah Nomor : 98/SKT/IX/2003 tertanggal 2 September 2003, dan saat ini batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jl. Pemda/Pemda 20 meter
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jln. Pemda 200 meter
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jl. Tuanku Tambusai 41 meter
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Islamic Center (Pemda) 195 meter
 - b. sebidang tanah seluas 11.780 M² berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 33/SK/IV/2001, dengan batas-batas tanah sdahulunya :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jl. Pemda/Pemda 20 meter
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah tanah Pemda 200 meter
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jl. Tuanku Tambusai 41 meter
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah T. Arulan 195 meter
2. Bahwa awalnya sekitaran tahun 2002/2003 Tergugat melaksanakan Pembangunan jalan perkantoran Pemda Rokan Hulu, dan dibangun diatas tanah milik Penggugat yang seluas 11.780 M², dan yang terkena Pembangunan jalan seluas 20 x 200 meter, hal tersebut dilakukan Tergugat tanpa berkoordinasi dengan Penggugat selaku pemilik sah tanah, dan Penggugat pada waktu itu sudah berupaya untuk meminta ganti kerugian, namun tidak ada kejelasan. Bahkan pada tahun 2005 Tergugat melakukan pelebaran jalan sehingga memperluas luas lahan milik Penggugat yang terkena Pembangunan jalan tersebut, yakni totalnya menjadi 60 x 200

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter, bahkan untuk kedua kalinya Tergugat juga tidak meminta izin kepada Penggugat selaku pemilik tanah;

3. Pada tahun 2008 Tergugat mulai membangun Islamic Center Kabupaten Rokan Hulu, dan selesai Pembangunan dan diresmikan pada tahun 2010. Bangunannya berada tepat disamping tanah milik Penggugat, dan tanah Penggugat yang seluas 4.763,75 M² masuk kedalam Kawasan Islamic Center tersebut;
4. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2010, Penggugat menerima surat pemberitahuan ganti rugi dari Tergugat, Dimana Tergugat menyatakan bahwa lahan milik Penggugat terkena kegiatan Pembangunan perkantoran pemerintah dan kepentingan umum di Kabupaten Rokan Hulu, dan pembayaran ganti rugi tersebut akan dilakukan pada Tahun Anggaran 2011;
5. Bahwa karena ganti rugi yang harusnya menjadi hak Penggugat tidak juga direalisasi, sehingga Kemudian Penggugat memperjuangkan hak-hak Penggugat dengan cara mendesak Tergugat agar membayar ganti rugi kepada Penggugat. Dan akhirnya pada tahun 2015 Tergugat bersedia membayar ganti rugi secara bertahap, dan Tergugat memberikan ganti rugi terlebih dahulu terhadap tanah milik Penggugat yang seluas 11.780 M² berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 33/SK/IV/2001, namun Tergugat hanya memberikan ganti rugi terhadap tanah seluas 9.572 M² yakni lahan yang terkena Pembangunan jalan pemda, dengan nilai kompensasi sebesar Rp. 1.990.976.000,-, (satu milyar Sembilan ratus Sembilan puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), sedangkan untuk sisanya belum dibayarkan;
6. Sedangkan untuk tanah milik Penggugat yang bersempadan langsung dengan Islamic Center yakni seluas 4.763,75 M² pada saat itu belum dibayarkan;
7. Bahwa Penggunaan tanah Masyarakat untuk kepentingan Pembangunan, maka Pemerintah lebih dahulu harus melakukan pembebasan tanah milik masyarakat untuk kepentingan pembangunan tersebut dengan mengacu pada ketentuan aturan yang berlaku, sebelum proyek pembangunan dilaksanakan;
8. Bahwa sudah beberapa kali Penggugat melakukan mediasi dengan Tergugat, namun tidak kunjung berhasil, pada tanggal 05 Mei 2021 Penggugat membuat Laporan Pengaduan di Polres Rokan Hulu, namun setelah diproses sekian lama, tidak juga membuahkan hasil;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2021 Penggugat membuat Laporan ke Ombudsman Republik Indonesia melalui kantor perwakilan di Pekanbaru, Riau. Dengan nomor Register : 002740.2021. Kemudian pada tanggal 4 Juni 2021 Pihak Ombudsman RI mengirimkan surat Permintaan Penjelasan/Klarifikasi I kepada Tergugat, sampai surat Klarifikasi II, namun Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya untuk memenuhi hak-hak Penggugat sebagai warga negara yang berhak atas peralihan Hak atas tanah milik Penggugat tersebut;
10. Pada tahun 2022, Penggugat masih saja berjuang untuk memperoleh hak-hak Penggugat. Dan untuk beberapa kali pertemuan mediasi, Dimana Tergugat berulang kali menyatakan akan membayar ganti rugi kepada Tergugat, namun sampai saat ini tidak pernah direalisasikan;
11. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2024 Penggugat mengajukan permintaan pemenuhan ganti rugi kepada Tergugat, namun sampai saat gugatan ini didaftarkan Tergugat tidak merespon tuntutan tersebut;
12. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 17 Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang bunyinya menentukan, "setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar";
13. Selain itu juga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang bunyinya menentukan, "setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";
14. Bahwa atas tindakan Tergugat dalam hal penggunaan tanah milik masyarakat yang dalam hal ini adalah Penggugat, untuk kepentingan pembangunan tanpa lebih dahulu dilakukan pembebasan lahan disertai ganti rugi sesuai ketentuan aturan yang berlaku adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum, oleh karenanya tindakan Tergugat

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Penguasa telah dapat dikwalifikasikan sebagai tindakan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad);

15. Bahwa atas Tindakan Tergugat, Penggugat mengalami kerugian secara materiil. Perbuatan melawan hukum merupakan pelanggaran terhadap hak orang lain yang konsekuensinya harus ditanggung dan diadili secara hukum. Pasal 1365 KUHP menjelaskan, setiap perbuatan melawan hukum, yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian. Pasal 1365 KUHP memberikan kemungkinan beberapa jenis penuntutan, di antaranya:

- 1) Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang
- 2) Ganti kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula
- 3) Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum
- 4) Larangan untuk melakukan suatu perbuatan
- 5) Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum
- 6) Pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki

16. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat yang tidak membayar ganti rugi pembebasan tanah milik Penggugat, maka Penggugat menuntut agar Tergugat segera membayar ganti rugi kepada Penggugat atas Penggunaan tanah tersebut sebesar Nilai Jual Objek Pajak yang berlaku, yakni sebagai berikut :

- 1) Luas tanah 4.763,75 M², dengan nilai nya Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap meternya, sehingga totalnya sebesar Rp. 10.956.625.000,- (Sepuluh miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu rupiah);
- 2) Sisa tanah yang belum diganti rugi , yakni luas tanah 11.780 M² dikurang tanah yang sudah diganti rugi seluas 9.572 M², sisanya yang belum diganti rugi seluas 2.208 M² dikalikan nilai jual per meter seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga totalnya Rp. 5.078.400.000,- (Lima Milyar Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

17. Bahwa perbuatan Para Tergugat menyebabkan Penggugat Menderita Kerugian, selain kerugian Materiil, Penggugat juga mengalami kerugian immateriil akibat Tindakan sewenang-wenang Tergugat terhadap

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, rasa kekecewaan yang mendalam atas semua yang Penggugat alami. Atas semua hal yang menimpa Penggugat tersebut, maka PANTAS lah jika kerugian Immateril yang Penggugat derita selama berjuang lebih kurang lebih 20 (dua puluh) tahun, dinilai sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

18. Bahwa Gugatan Penggugat cukup alasan hukum, ini didasarkan pada “adanya surat yang sah, dan suatu tulisan yang menurut peraturan tentang hal itu boleh diterima sebagai bukti” sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan Pasal 180 HIR untuk dapat dikabulkannya Gugatan dengan Pelaksanaan Putusan Terlebih Dahulu (Uit voervaar bij Voorraad) walaupun ada Bantahan, Banding, Kasasi maupun upaya-upaya hukum lainnya (vide Pasal 180 HIR);

19. Bahwa untuk menghindari Tergugat lalai dalam melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat memohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari terhitung sejak putusan diucapkan;

20. Bahwa Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar dapat menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum baik Bantahan, Banding maupun Kasasi (uit voerbaar bij voorraad);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dan didukung dengan fakta-fakta bukti yang kuat dan tidak terbantahkan, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah hak atas sebidang tanah seluas 4.763,75 M² yang berlokasi di Jalan Tuanku Tambusai, samping Islamic Center Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, dengan sempadan sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jl. Pemda/Pemda 20 meter
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jln. Pemda 200 meter
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jl. Tuanku Tambusai 41 meter
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Islamic Center (Pemda) 195 meter

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah hak atas sebidang tanah yang awalnya seluas 11.780 M² dikurangi luas tanah yang telah diganti rugi seluas 9.572 M², sehingga bersisa seluas 2.208 M². Yang berlokasi di Jalan Perkantoran Pemda Rokan Hulu Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Prov. Riau;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum selaku Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad),
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi Material kepada Penggugat, yakni :
 - a. sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) x luas tanah 4.763,75 M² sehingga totalnya sebesar Rp. Rp. 10.956.625.000,- (Sepuluh miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu rupiah);
 - b. untuk bidang tanah seluas 2.208 M² dikalikan nilai jual per meter seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga totalnya Rp. 5.078.400.000,- (Lima Miliar Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi Immaterial sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik dengan menunjuk Nopelita Sembiring, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 September 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 10 September 2024 Kuasa Hukum Penggugat dengan tegas menyatakan permohonan pencabutan gugatan yang telah diajukan dan diregister di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dengan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Prp secara lisan dikarenakan terdapat kesalahan yang berkaitan dengan petitum gugatan maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mengacu dan mempedomani ketentuan Pasal 271 RV dan 272 RV yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya sebelum dilakukannya jawaban dari pihak lawan dan apabila sudah ada jawaban maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi atas persetujuan dari pihak lawan demi kepentingan beracara dan ketertiban beracara atau *process doelmaticheid* dan *process orde* sebagaimana asas *dolmaticheid*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempedomani ketentuan dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Tahun 2008 yang pada pokoknya mengatur bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapatkan persetujuan dari tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai ketentuan-ketentuan diatas dan dengan memperhatikan permohonan pencabutan gugatan Penggugat yang diajukan secara lisan dipersidangan serta dengan memperhatikan agenda sidang yang sampai dengan saat ini belum masuk pada agenda jawaban dari Tergugat terlebih Tergugat tidak berkeberatan atas pencabutan gugatan *a quo*, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa atas permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Prp dapat dikabulkan tanpa persetujuan pihak tergugat mengingat pemeriksaan perkara ini dipersidangan belum memasuki acara pembacaan jawaban;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 272 RV sebagaimana asas kepentingan beracara sebagaimana dimaksud maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 dan 272 RV serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mengenai pencabutan perkara gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Prp;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Prp



- Menyatakan perkara gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Prp dicabut oleh Penggugat;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Kelas II untuk mencatatkan pencabutan perkara Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Prp dalam register yang sedang berjalan untuk itu;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh kami, Rony Suata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gilar Amrizal, S.H., dan Jatmiko Pujo Raharjo, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh: Suridah, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto.

dto.

Gilar Amrizal, S.H.

Rony Suata, S.H., M.H.

dto.

Jatmiko Pujo Raharjo

Panitera Pengganti,

dto.

Suridah, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 75.000,00
3. Panggilan.....	Rp. 34.000,00
4. PNBP Panggilan.....	Rp. 20.000,00
5. Biaya Sumpah Saksi.....	Rp. -
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Meterai	Rp. 10.000,00 +

Jumlah : **Rp179.000,00**

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Prp